



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0001/Pdt.P/2014/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan

Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 03 Februari 2014, di dalam register perkara Nomor: 0001/Pdt.P/2014/PA.Rh dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai Surat Keterangan Silsilah Keluarga dari Kepala Desa Lakarama adalah suami dan sebagai ahli waris almarhumah yang telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah (Istri Pemohon) yang menikah dengan seorang laki-laki bernama Pemohon pada tanggal 20 Oktober 1973 berdasarkan Surat Nikah Nomor: 167/1973 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu telah dikaruniai sembilan orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak 1, umur 39 tahun;
 - 2.2. Anak 2, umur 37 tahun;
 - 2.3. Anak 3, umur 36 tahun;
 - 2.4. Anak 4, umur 32 tahun;
 - 2.5. Anak 5, umur 30 tahun;
 - 2.6. Anak 6, umur 28 tahun;
 - 2.7. Anak 7, umur 28 tahun;
 - 2.8. Anak 8, umur 24 tahun;
 - 2.9. Anak 9, umur 22 tahun;
3. Bahwa sembilan orang anak dan ahli waris almarhumah Istri Pemohon yang lain telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai ahli waris almarhumah untuk menjadi ahli waris dalam rangka mengurus dan/atau menarik kembali Uang Tabungan Haji Almarhumah Istri Pemohon di Bank BNI Cabang Raha;
4. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini di ajukan khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan untuk pengurusan penarikan kembali Uang Tabungan Haji Almarhumah Istri Pemohon di Bank BNI Cabang Raha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa almarhumah Istri Pemohon telah wafat pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Pemohon;
 - 3.2. Anak 1;
 - 3.3. Anak 2;
 - 3.4. Anak 3;
 - 3.5. Anak 4;
 - 3.6. Anak 5;
 - 3.7. Anak 6;
 - 3.8. Anak 7;
 - 3.9. Anak 8;
 - 3.10. Anak 9;

Sebagai ahli waris dari almarhumah Istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membaca dan memeriksa secara cermat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti- bukti berupa:

A. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Karu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Baco Miliu, Nomor: 7403370110590001, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil, tanggal 19 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Raha kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 167/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu tanggal 20 Oktober 1973, bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Raha kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2, paraf dan tanggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI PEMOHON dengan nomor 7403375001670001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, tanggal 26 Nopember 2013, bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Raha kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3, paraf dan tanggal;
4. Asli Daftar Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakarama tanggal 30 Januari 2014, bermaterai cukup dan telah dinazeglen Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P.4, paraf dan tanggal;

B. SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, telah menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai kakak ipar;
 - Bahwa almarhumah Istri Pemohon meninggal pada tanggal 02 Nopember 2013 karena sakit dan dikebumikan secara islam di Desa Lakarama;
 - Bahwa Pemohon adalah suami sah dan tidak pernah bercerai dengan almarhumah Istri Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Istri Pemohon mempunyai sembilan orang anak;
 - Bahwa kesembilan anak Pemohon dan Almarhumah Istri Pemohon masih hidup dan tidak terhalang sebagai ahli waris almarhumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhumah sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris untuk keperluan kelengkapan berkas penarikan uang tabungan haji almarhumah pada Bank BNI Cabang Raha;
- Bahwa selain Pemohon dan kesembilan orang anak Pemohon dan almarhumah tidak ada lagi ahli waris yang lain;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, telah menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa almarhumah Istri Pemohon meninggal pada tanggal 02 Nopember 2013 karena sakit dan dikebumikan secara islam di Desa Lakarama;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah dan tidak pernah bercerai dengan almarhumah Istri Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Istri Pemohon mempunyai sembilan orang anak;
- Bahwa kesembilan anak Pemohon dan Almarhumah Istri Pemohon masih hidup dan tidak terhalang sebagai ahli waris almarhumah;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris untuk keperluan kelengkapan berkas penarikan uang tabungan haji almarhumah pada Bank BNI Cabang Raha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pemohon dan kesembilan orang anak Pemohon dan almarhumah tidak ada lagi ahli waris yang lain;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ke persidangan dan dalam kesimpulannya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim akan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal- ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dianggap telah termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, adalah Kartu Tanda Penduduk, yang membuktikan kebenaran status Pemohon sekaligus sebagai ahli waris maka berdasarkan ketentuan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat diperiksa ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dan kesembilan orang anak Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Istri Pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Nopember 2013guna mengurus penarikan atau pengambilan uang tabungan haji almarhumah Istri Pemohon pada Bank BNI Cabang Raha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4, serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon adalah suami sah dan mempunyai sembilan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari ahli waris (Istri Pemohon) dan saling memiliki hubungan nasab antara Pewaris (almarhumah Istri Pemohon) dan para ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat (Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.4) serta 2 (dua) orang saksi-saksinya, dan dari bukti –bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terjadi sengketa atau perselisihan diantara ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon telah saling bersesuaian satu sama lain, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, sebagaimana dimaksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia, benar almarhumah telah mempunyai tabungan haji pada BANK BNI Cabang Raha;

Menimbang, bahwa pada saat almarhumah Istri Pemohon meninggal dunia telah meninggalkan sembilan orang anak tersebut di atas, maka hal tersebut adalah nasab almarhumah Istri Pemohon, sebagaimana ayat Al- Qur'an yang berbunyi :

هو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : “ Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah (hubungan keluarga yang berasal dari perkawinan), dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (Q.S. Al- Furqaan, hlm 567);

Selaras juga dengan Hadis Nabi dalam Kitab Fathul Bari, Juz 12, Hlm 9, yang berbunyi :



من ترك مالا لورثته

Artinya :” Barang siapa yang meninggalkan suatu harta, maka harta itu adalah untuk ahli warisnya, (Hadis Riwayat Bukhari);

Bahwa ayat Al- Qur’an dan hadis Nabi tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa almarhumah Istri Pemohon, meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, begitu juga Pemohon (suami dari Almarhumah) dan kesembilan anak Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon dalam keadaan memeluk Agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon yakni (ISTRI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Nopember 2013 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Istri Pemohon dengan Pemohon telah dikaruniai sembilan orang anak yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5, Anak 6, Anak 7, Anak 8, Anak 9;
- Bahwa istri (almarhumah) Pemohon semasa hidupnya memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam begitu pula dengan Pemohon dan kesembilan anak almarhumah dengan Pemohon ;
- Bahwa almarhumah semasa hidupnya telah menyetor tabungan haji pada Bank BNI Cabang Raha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar Pengadilan dapat menetapkan ahli waris Almarhumah Istri Pemohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum serta telah terbukti, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan antara lain untuk mengurus/ mencairkan tabungan haji milik almarhumah Istri Pemohon yang ada di BANK BNI CABANG Raha;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Pemohon, umur 54 tahun (suami)
 - 2.2. Anak 1, umur 39 tahun;
 - 2.3. Anak 2, umur 37 tahun;
 - 2.4. Anak 3, umur 36 tahun;
 - 2.5. Anak 4, umur 32 tahun;
 - 2.6. Anak 5, umur 30 tahun;
 - 2.7. Anak 6, umur 28 tahun;
 - 2.8. Anak 7, umur 28 tahun;
 - 2.9. Anak 8, umur 24 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10. Anak 9, umur 22 tahun;

Adalah sebagai ahli waris almarhumah Istri Pemohon;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1435 Hijriyah dengan **Drs. MUH. HAMKA MUSA.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUSTAFA, M.H.** dan **MUHAMMAD ARIF, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **LA MAHANA, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. MUH. HAMKA MUSA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSTAFA, M.H.

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

Panitera Pengganti,

LA MAHANA S.Ag.

Perincian Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)